



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LILIS SURYANI DAULAY, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan GN. Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama PATAR PANGASIAN P.,SH.,CTL.,HERBETABRAHAM P.,SH.,ALPONSOU.SIALAGAN,SH.,HARRIS WILSON TINAMBUNAN,SH.,seluruhnya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PATAR PANGASIAN & REKAN,beralamat di Jl.Tuanku Tambusai Komp.Nangka indah Blok B-1 Pekanbaru, Riau, dan juga berkantor di Komplek Sekip Mas,Jl.Sekip No.A12, Sei Putih Tim.I,Kecamatan Medan Petisah Kota Medan,Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

LAWAN

MESRA MARBUN, Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul 23 November 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Villa Delima Raya Blok M No.6, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **JOKO PRANATA SITUMEANG, SH., MH., SERIMUDA H.M. SITUMEANG, SH., TOROTODOZISOKHI LAIA, S.H.**, Advokat dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JPS & Partners”, yang beralamat di Jl. Sei Silau No. 72-B, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20153. Hp. +61812 6259 8531, Email: jokopranata17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 586/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 586/PDT/2023/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Oktober 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 September 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan oleh pembagian harta bersama (DADING), oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dahulu disebut di Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas + 20 Ha (kurang lebih dua puluh hektar) yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dahulu berbatas dengan Tanah kepunyaan

Pisang Djulianus Sipayung;

Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan Kawasan Kehutanan

Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan Tanah kepunyaan

Pisang Djalianus Sipayung;

Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan Jalan Umum merupakan bagian harta gono gini yang berhak diperoleh oleh Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register : 590 / 10 / KLG tertanggal 29 Agustus 2000;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas + 20 Ha (kurang lebih dua puluh hektar) sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register : 590 / 10 / KLG tertanggal 29 Agustus 2000 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara:dahulu berbatas dengan Tanah kepunyaan
pisang Djulianus Sipayung;

Sebelah Timur :dahulu berbatas dengan Kawasan

Sebelah Selatan Kehutanan

:dahulu berbatas dengan Tanah

kepuhyaan Pisang Djalianus Sipayung;

Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan Jalan Umum

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*)
sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak di atasnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.296.500,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sistem *e-court* sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 September 2023 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang bahwa Pembading semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diberitahukan Kepada Para Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan secara elektronik pada tanggal 22 September 2023, sedangkan putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, diucapkan pada tanggal 14 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui system *e-court*, dengan demikian permintaan banding secara elektronik tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan-alasan Pembanding dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun halaman 22 alinea ke-1 berbunyi: "*Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 23 Juni 2023 dimana obyek sengketa sesuai dengan gugatan dan dibenarkan oleh Tergugat;*". Tergugat/Pembanding bantah karena terdapat kekeliruan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut:

1.1 Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah membenarkan obyek sengketa *a quo* dimiliki ataupun objek sengketa sesuai dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Terbanding/Penggugat, hal mana telah nyata Pembanding/Tergugat utarakan dalam eksepsinya tentang Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person yang menerangkan: "...dst, karena telah ada beberapa kali Penggugat selalu menunjukkan objek sengketa sudah pada beberapa letak atau berlainan letak, ...dst;" (Vide: Putusan halaman 23 poin 1 baris 8), in casu a quo Tergugat/Pembanding tidak pernah membenarkan objek sengketa Penggugat/Terbanding;

1.2 Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, objek sengketa yang ditunjuk oleh Terbanding/Penggugat bukanlah objek sengketa yang semula di klaimnya dan ditunjukkannya kepada Pembanding/Tergugat (berpindah-pindah), yang pertama: Terbanding/Penggugat menunjuk objek dekat jurang pada waktu mencari objek tanah pertama sekali, kedua: menunjuk objek tanah lainnya dengan mengatakan objek tanah yang ditunjuknya saat kedua ini adalah objek tanah yang sebenarnya setelah dia mengingat-ingat lama, ketiga: adalah objek tanah yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat perkara a quo. Tiga kali Terbanding/Penggugat mencari objek tanah yang diklaimnya dimana seluruh objek yang ditunjuknya berbeda-beda dan berpindah-pindah, hal mana menunjukkan jika Terbanding/Penggugat tidak mengetahui persis dimana letak objek tanah yang dimaksudkannya;

1.3 Bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak pernah dilakukan pengukuran untuk memastikan titik nol/titik awal posisi tanah objek gugatan, juga tidak ada dipastikan apakah luasan objek gugatan Terbanding/Penggugat dilapangan saat pemeriksaan setempat sesuai dengan luasan yang didalilkannya dalam gugatan;

1.4 Bahwa objek tanah yang ditunjukkan oleh Terbanding/Penggugat pada saat pemeriksaan setempat adalah objek tanah milik Lamsana Sirait yang tidak ada digugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun menurut Pembanding/Tergugat telah salah menerapkan hukum dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea ke-2 pada pokoknya berkaitan dengan letak administratif objek gugatan Terbanding/Penggugat, sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) huruf o., mengatur:

Pasal 154

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan **penegasan batas Desa**;

in casu a quo untuk menentukan dan menegaskan batas-batas administratif pemerintahan antar Desa/Kelurahan dan daerah administratif di bawahnya adalah kewenangan dari Camat, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat bukanlah orang yang berkapasitas menerangkan letak atau batas administratif objek gugatan *a quo*.

- 2.2 Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan kepastian atas letak administratif objek tanah gugatannya sedangkan Tergugat/Pembanding telah nyata-nyata membantah letak administratif pemerintahan Kelurahan seperti yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, telah nyata Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya dan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

3. Bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek tanah miliknya *-quod non-* adalah dari pembagian harta bersama perceraian dalam perdamaian, dalil mana dibenarkan dalam pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun (*vide*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan: halaman 27 alenia ke-1), adapun kekhilafan atau kekeliruan *Judex Factie* adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang seluruhnya merupakan *fotocopy* dari *fotocopy* yang tidak pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti mana seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Factie* selain karena tidak ada aslinya, Pembanding/Tergugat sendiri telah menolak dan membantah substansi maupun kebenaran bukti ini berkaitan dengan objek perkara;

3.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bukti surat *fotocopy* dari *fotocopy* yang tidak pernah diperlihatkan aslinya haruslah di kesampingkan, dengan pertimbangan kaidah hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976: "*karena Judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987: "*surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.*"
- Putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001: "*Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa "Fotocopy Sertifikat Hak Pakai" yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis Fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.*"

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Judex Factie* pengadilan Negeri Simalungun menurut hemat kami telah memutus perkara *a quo* dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak sah.

- 3.3** Bahwa dalam identitas gugatan *a quo*, Terbanding/Penggugat adalah beragama Islam, jika dihubungkan dengan bukti P-4 yang tercatat atas nama Bangun Parulian Silalahi yang beragama Kristen, dalam mana pula tidak pernah terungkap dan dibuktikan dipersidangan bagaimana Terbanding/Penggugat bisa tercatat beragama Islam, hal ini bertujuan agar nyata, terang, dan jelas dibuktikan siapa sebenarnya istri dari Bangun Parulian Silalahi yang sebenarnya, dengan tidak adanya pembuktian akan hal ini maka Terbanding/Penggugat adalah orang yang berbeda dengan istri dari Bangun Parulian Silalahi;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun menurut Pembanding/Tergugat telah menjatuhkan putusan perkara *a quo* secara khilaf atau keliru karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak ada kaitan dengan diri Terbanding/Penggugat (tidak berhak) atau orang yang berbeda.

- 4.** Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun keliru atau khilaf dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan batas-batas tanah objek gugatan Terbanding/Penggugat (vide: halaman 25 alinea ke-1 putusan), adapun kekhilafan atau kekeliruan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

- 4.1** Bahwa dalam gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan batas-batas objek tanahnya *-quod non-* adalah:

- Utara : berbatas dengan Tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung
- Timur : berbatas dengan Kawasan Kehutanan
- Selatan : berbatas dengan Tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung
- Barat : berbatas dengan Jalan Umum

batas-batas tanah tersebut di atas tidak menjelaskan berapa meter ukuran/panjang bidang tanah di sebelah Utara, Timur,


Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan Barat; hanya menyebutkan luas ± 20 Ha (kurang lebih dua puluh hektar), dengan tidak adanya ukuran/panjang atau lebar masing-masing arah mata angin objek tanah tersebut telah membuat tidak jelas atau membingungkan bagaimana bentuk dan ukuran objek tanah gugatan Terbanding/Penggugat sebenarnya, apakah segitiga atau lingkaran atau petak atau persegi panjang atau tidak beraturan dan lain sebagainya bentuk ruang/bidang, sebagaimana gambar berikut:



4.2 Bahwa dalam gugatannya Terbanding/Penggugat hanya berpatokan pada administratif surat bukti P-4 yang terbit tahun 2000 atas keberadaan administratif wilayah pemerintahan objek gugatan, dengan tidak menjelaskan saat ini apakah letak administratif objek gugatan masih sama atau berbeda; dan apakah batas-batas sempadan tanahnya masih serupa atau tidak?

4.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap batas-batas tanah objek gugatan, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, berbunyi: *"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;"*
- Yurisprudensi Nomor: 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979, berbunyi: *"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima;"*
- Yurisprudensi Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, berbunyi: *"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-*

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun menurut Pembanding/Tergugat telah menjatuhkan putusan perkara *a quo* secara khilaf atau keliru terhadap objek gugatan yang tidak jelas.

5. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun telah khilaf atau keliru dalam putusannya dengan mengabulkan gugatan yang diduga didasari pada sebuah pelanggaran hukum atau sebuah tindakan manipulatif dari Terbanding/Penggugat, adapun dasar dan alasan Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan bukti P-4 adalah bukti pemilikan atas objek tanah miliknya *-quod non-* dan dasar pengajuan gugatan *a quo*, sedangkan bukti tersebut tidak tertera atas nama Terbanding/Penggugat melainkan atas nama orang lain, dan tidak pula pernah dilakukan balik nama kepada nama Terbanding/Penggugat di Kelurahan atau Desa yang menerbitkan surat tersebut agar objek tanah yang dimaksud pada bukti P-4 tersebut tercatat dalam registrasi tanah di Kelurahan/Desa atas nama Terbanding/Penggugat. Dengan demikian membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat atas pemilikan objek gugatan *a quo*;
- 5.2 Bahwa bukti P-4 yang menjadi dasar pemilikan Terbanding/Penggugat *-quod non-* dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tercatat bukan atas nama Terbanding/Penggugat melainkan atas nama Bangun Parulian Silalahi yang tidak turut digugat atau sebagai pihak dalam perkara *a quo*, juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan sedangkan faktanya tidak ada bukti yang kuat tentang adanya hubungan hukum Terbanding/Penggugat dengan objek gugatan *a quo*;
- 5.3 Bahwa tidak pernah terbukti adanya hubungan yang erat antara Terbanding/Penggugat dengan objek gugatannya berupa penguasaan ataupun pengelolaan tanah secara efektif;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Bahwa alamat Terbanding/Penggugat adalah di Jl. Villa Delima Raya Blok M No. 6, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI; sedangkan objek tanah gugatan berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan larangan pemilikan tanah secara *absentie* atau guntai;
- 5.5 Bahwa larangan pemilikan tanah secara *absentie* atau guntai, dengan tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1964 pada Pasal 3d, yang berbunyi: **“Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar ketjamatan dimana ia bertempat tinggal”**. Dengan demikian Terbanding terbukti melanggar ketentuan ini.
- 5.6 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, mengatur: **“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, ...dst. In casu a quo Terbanding/Penggugat tidak tinggal di areal objek tanah dan tidak pernah mengusahakan objek tanah a quo sebagaimana yang diwajibkan untuk itu;**
6. Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat secara formil kurang pihak dan Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan objek gugatan, adapun kekhilafan ataupun kekeliruan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun atas gugatan yang kurang pihak *a quo* adalah sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 23 Juni 2023, telah ternyata objek tanah yang ditunjuk Terbanding/Penggugat tidak dikuasai langsung oleh Pembanding/Tergugat melainkan objek tanah tersebut ternyata milik dan dikuasai langsung oleh Lamsana Sirait (vide: Putusan halaman 25 alenia ke-2), sedangkan dalam perkara *a quo* Lamsana Sirait tidak digugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2** Bahwa pada bukti P-4 tertera nama Bangun Parulian Silalahi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah tersebut dahulunya dibeli atau milik Bangun Parulian Silalahi; bukan atas nama Terbanding/Penggugat, sedangkan dalam pemeriksaan setempat ataupun dalam pembuktian saksi-saksi, Bangun Parulian Silalahi tidak pernah diperiksa atau memberikan kesaksian untuk perkara *a quo*; juga tidak turut digugat dalam perkara *a quo* sedangkan Bangun Parulian Silalahi sangat dipentingkan keberadaannya dalam perkara ini untuk memastikan dimana sesungguhnya letak/posisi objek bukti P-4 dan menjelaskan hubungan hukum objek gugatan terhadap Terbanding/Penggugat tersebut;
- 6.3** Bahwa dalam gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa objek tanahnya bahagian Utara dan Selatan berbatas atau bersempadan langsung dengan Pisang Djulianus Sipayung, sedangkan dalam pemeriksaan setempat ataupun dalam pembuktian saksi-saksi, Pisang Djulianus Sipayung ataupun wakilnya tidak pernah diperiksa atau memberikan kesaksian untuk perkara *a quo*; juga tidak turut digugat dalam perkara *a quo*;
- 6.4** Bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa bukti P-4 adalah dasar pemilikannya atas objek gugatan *a quo*, sedangkan pihak pemerintah (Desa/Kelurahan dan Kecamatan) yang menerbitkan bukti P-4 dan Pihak Pemerintah (Desa/Kelurahan dan Kecamatan) yang menerbitkan surat tanah Pemandangan/Tergugat tidak pernah dihadirkan di persidangan ataupun diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan *a quo*;
- 6.5** Bahwa dalam gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa objek tanahnya bahagian Timur berbatas atau bersempadan langsung dengan Kawasan Kehutanan, sedangkan dalam pemeriksaan setempat ataupun dalam pembuktian saksi-saksi, tidak pernah dihadirkan pihak Kehutanan atau Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sumatera Utara ataupun

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa atau memberikan kesaksian atas perkara *a quo*; juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak turut digugat dalam perkara *a quo* untuk membuat terang dan jelas kawasan hutan mana yang bersempadan langsung dengan objek gugatan *a quo* dan memastikan letak objek/lokasi gugatan Terbanding/Penggugat;

berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pembanding/Tergugat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuh putusan perkara *a quo* secara khilaf atau keliru atas gugatan yang kurang pihak dan kabur.

7. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 26 alinea ke-2 baris ke-17 pada pokoknya *Judex Factie* menganggap bahwa bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 tidak ada kaitannya dengan objek perkara, dan lebih lanjut *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan bahwa Bukti T-11, tidak konsisten dengan Bukti T-2 dan T-8, bahwa Pertimbangan *Judex Factie* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan mengandung kekhilafan, adapun dasar dan alasan-alasan Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Pembanding/Tergugat di dalam jawaban gugatannya telah konsisten menerangkan bahwa objek perkara *a quo*, diperoleh dari Djabanten Damanik melalui ahli warisnya (Vide: Jawaban Gugatan Tergugat bagian 'Dalam Pokok Perkara' poin 1 dan poin 6);
- 7.2. Bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat telah konsisten menjelaskan histori pemilikan objek perkara *a quo* diperoleh dari ahli waris Almarhum Djabanten Damanik, sehingga bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-11 sangat relevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang menerangkan histori peralihan tanah Almarhum Djabanten Damanik kepada ahli warisnya.
- 7.3. Bahwa oleh karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru menganggap Pembanding/Tergugat tidak konsisten menjelaskan histori kepemilikan objek perkara *a quo*, sehingga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun yang menganggap bahwa bukti T-3 s.d T-11 tidak ada kaitannya dengan objek perkara *a quo* dan/atau mengesampingkan bukti-bukti tersebut adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dan terdapat kekeliruan atau kekhilafan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara ini, untuk itu Pembanding/Tergugat dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 12/PDT.G/2023/PN.Sim tanggal 14 September 2023.

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pembanding/Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding bantahannya yang pada pokok nya sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya, Terbanding/ Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. *Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Simalungun halaman 22 alinea ke-1 berbunyi : “Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 23 Juni 2023 dimana objek sengketa sesuai dengan gugatan dan dibenarkan oleh Tergugat;”*

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan untuk menolak Eksepsi Pembanding / Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya tentang bukti P-4 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register : 590 / 10 / KLG tertanggal 29 Agustus 2000 yang telah ditandatangani oleh Lurah Girsang, Kelapa Lingkungan III, beserta saksi-saksi sehingga telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang pada tanggal 29 Agustus 2000, Nomor Register : 590 / 10 / KLG, Justru Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan bukti-bukti dan tidak ada satu pun saksi yang membuktikan ada tanah milik Pembanding/Tergugat untuk menguasai tanah objek perkara yang merupakan tanah milik Penggugat/Terbanding sehingga sebelum Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan bukti P-6 berupa Surat undangan Nomor : 005/266/36.16.1/2021 tertanggal 04 Juni 2021, bukti P-7 berupa Surat undangan Panggilan II Nomor : 005/314/36.16-1/2021 tertanggal 28 Juni 2021 dan bukti P-8 berupa Surat undangan Panggilan III Nomor : 005/374/36.16-1/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dimana Pembanding/Tergugat telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali secara patut yang dimana ingin difasilitasi oleh Lurah Kelurahan Girsang,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun sebagai pihak Pemerintah setempat atas pengklaman Pembanding/Tergugat terhadap objek perkara di Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun namun Tergugat/Pembanding tidak mau menghadiri panggilan;

- Bahwa selama persidangan berlangsung dan hasil dari Pemeriksaan setempat yang dilakukan tidak pernah ada penguasaan atas nama Lamsana Sirait dimaksud oleh Tergugat/Pembanding diatas objek perkara, Justru Tergugat/Pembanding yang membuat pagar kawat diatas objek perkara secara memanjang sampai ke tanah objek perkara yang diakui dikuasai oleh Tergugat/Pembanding sampai ke objek terperkara ketika dilakukan pemerisaan setempat, sehingga sangat disayangkan membuat dirinya keliru untuk mengada-ada atas perkara a qou tanpa berdasarkan fakta – fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan pertimbangan hukum secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan tingkat pertama yang mengadili Perkara No : 12/Pdt.G/2023/PN-Sim;

2. *Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Simalungun menurut Pembanding/Tergugat telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea ke-2 pada pokoknya berkaitan dengan letak administratif objek gugatan Terbanding/Penggugat.*

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-4 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register : 590 / 10 / KLG tertanggal 29 Agustus 2000 yang telah ditandatangani oleh Lurah Girsang, Kelapa Lingkungan III, beserta saksi-saksi sehingga telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang pada tanggal 29 Agustus 2000, Nomor Register : 590 / 10 / KLG, Penggugat telah membuktikan dasar kepemilikannya dan perolehannya yang terjadi tahun 2000 dimana terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang sedangkan Tergugat perolehannya tahun 2017

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Lurah/pengulu Sipangan Bolon, bahkan dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2, Bukti P-4, dan Bukti T-10 yang bertujuan agar pihak yang berwenang dalam pengurusan tanah enclave berhati-hati menerbitkan surat sesuai wilayahnya dan Bukti T-10 ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Girsang dan Kepala Desa Sipanganbolon yang juga menjelaskan bahwa Kampung Sitahoan masuk Wilayah Kelurahan Girsang dengan berbatasan Nongnongan Asu, yang mana Nongnongan Asu masuk wilayah Desa Sipanganbolon serta keterangan saksi Atasi Larosa, saksi Rolan Sinaga, dan saksi Reno Sinaga terkait satu sama lain, selain itu saksi Sahat Sijabat menyatakan Saksi tidak pernah lihat peta wilayah Sipangobolon dan tidak tahu sejarah kampung Sitahoan sehingga tidak mengetahui dengan pasti sejarah pertanahan dilokasi tersebut meskipun pernah menjadi Gamot/Kepala Kampung di Nagori Sipangabolon Maret 2010 – Juni 2016 di Huta Dua Sipangabolon dan saksi tinggal di Sipanganbolon sejak tahun 2009;

3. *Bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek tanah miliknya-qoud non adalah dari pembagian harta bersama perceraian dalam perdamaian, dalil mana dibenarkan dalam pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Simalungun vide putusan : halaman 27 alenia ke-1).*

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 bersesuaian dengan saksi Atasi Larosa dan saksi Rolan Sinaga dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Bangun Parulian Silalahi dan Mesra Marbun merupakan suami istri yang dahulunya namun setelah bercerai maka dilakukan pembagian harta gono gini;
- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah terperkara, justru membuat alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat hanyalah pengulangan-pengulangan dan tidak memiliki kaitan tentang agama yang dianut oleh Penggugat/Terbanding saat ini sehingga kepemilikan atas tanah objek perkara milik hilang, tentu pemikiran yang sempit jika dikaitkan dengan agama Penggugat/Terbanding saat ini sementara telah jelas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat/Terbanding dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 terdapat nama Penggugat/Terbanding dengan nama dan orang yang sama, hal demikian perkara a quo yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama secara objektif.

4. *Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Simalungun keliru atau khilaf dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan batas-batas tanah objek gugatan Terbanding/Penggugat (vide : halaman 25 alinea ke – 1 putusan).*

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pembanding/Tergugat gugatan Terbanding/Penggugat dikarenakan perihal batas-batas dan ukuran objek perkara tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan juga tidak menjelaskan secara jelas ukuran batas-batasnya misalnya sebelah Timur, Barat, Utara, dan Selatan ukurannya berapa meter. Hal ini tentu secara hukum bukanlah suatu pokok permasalahan atas objek perkara tidak jelas. Karena suatu objek gugatan ditentukan apakah Penggugat salah memasukkan batas atau salah dalam membuat teman batas atau kurang membuat teman batas sehingga hal itu tentu akan mengalami kesalahan jika melakukan Eksekusi pada objek perkara. Sehingga meskipun Penggugat tidak membuat berapa ukuran meter batas-batas tanah objek perkara namun keberadaan wilayah pemerintah atas objek perkara belum pernah mengalami perubahan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, pertimbangan-pertimbangannya telah dibuat secara rinci dan cermat, telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. *Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Simalungun telah khilaf atau keliru dalam putusannya dengan mengabulkan gugatannya yang diduga didasari pada sebuah pelanggaran hukum atau sebuah tindakan manipulatif dari Terbanding/Penggugat.*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa judex factie telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat secara rinci dan cermat, telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alasan-alasan keberatan dari Pembanding/Tergugat hanyalah suatu hayalan yang sangat tinggi membuat suatu asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum dan kenyataan sehingga membuat dirinya mengalami kekeliruan yang mendalam tanpa mencermati dan mengikuti persidangan sejak awal agar tidak meraba-raba dalam mencermati perkara a quo, dimana jelas-jelas objek perkara merupakan bagian yang telah dibagi berdasarkan harta gono – gini yang diperoleh Terbanding/Penggugat dari pernikahannya dengan bernama Bangun Parulian Silalahi ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pertimbangan-pertimbangannya telah dibuat secara rinci dan cermat, telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

6. Bahwa Terbanding / Penggugat secara formil kurang pihak dan Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan hubungan hukumj antara dirinya dengan objek gugatannya.

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Juni 2023 tidak pernah ada penguasaan atas nama Lamsana Sirait yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat tersebut, hal ini saling bertentangan dimana Tergugat/Pembanding selama persidangan justru tidak pernah membuktikan adanya kepemilikan orang lain di atas objek perkara tentu hal dimaksud

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat merupakan spekulatif, agar dapat mengelabui Majelis Hakim dimana bahkan sesuai bukti BT-01 bahkan BT-11 berupa satu set surat perolehan Hak Eny Nuraini atas objek perkara pada gugatan a qou Surat Pernyataan yang dibuat untuk menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan diperoleh Pembanding/Tergugat dari Eny Nuraini;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat hanyalah pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara objektif dan telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

7. Bahwa dalam pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 26 alinea ke-2 baris ke-17 pada pokoknya *judex factie* menganggap bahwa bukti T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10 DAN T-11 tidak ada kaitannya dengan objek perkara, dan lebih lanjut *judex factie* Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan bahwa bukti T-11 tidak konsisten dengan bukti T-2 dan T-8.

Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pembanding/Tergugat bahwa obyek perkara dahulu miliknya namun sudah dijual kepada orang lain dengan mengajukan bukti asal haknya berupa T-2 dan T-8 serta T-11 yang mana tidak terkait satu sama lain dan jika dicermati bahwa dalam obyek yang disebutkan surat tersebut tidak jelas lokasi obyeknya dan letaknya berbeda yang dimaksud dalam surat pernyataan dan lokasi obyek yang digugat apakah termasuk dalam Bukti tersebut, apalagi berupa pengakuan Enni Nuraini bahwa obyek yang atas Namanya itu adalah milik Djabanten Damanik sehingga ahli warisnya sesuai Bukti T-5 berhak menjual kepada Tergugat, namun jika dicermati Bukti T-2 tidak ada relevansinya dengan Hj. Enni Nuraini. Kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Atasi Larosa bahwa ianya bekerja kepada Bangun Silalahi (incasu pemilik obyek sengketa yang dialihkan kepada Penggugat) sejak tahun 1985 sampai tahun 2017 dan pernah disuruh mengerjakan obyek sengketa tahun 2000 sampai 2002 dan tidak pernah ada yang keberatan dimana tower sudah ada sejak tahun 2000 diatas obyek. Mengenai perbedaan lokasi kelurahan, diterangkan oleh saksi Rolan Sinaga yang lahir dan tinggal di Girsang bahwa dulu nama Kampung Sitahoan masuk wilayah Desa Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dan tahun 1980 berubah menjadi Kelurahan Girsang dan meskipun ada perubahan, kampung Sitahoan masih masuk wilayah kelurahan Girsang dan Desa Sipanganbolon tidak masuk Sitahoan dimana batas keduanya adalah Nongnongan Asu, juga tidak pernah mendengar nama Djabanten Damanik memiliki tanah di Sitahoan, bahwa dahulu pernah ada putusan pengadilan Negeri Simalungun tahun 1993 yang dimenangkan Pisang Julianus Sipayung dan dieksekusi oleh pengadilan dan diserahkan kepada Pisang Julianus Sipayung. Selanjutnya Pembanding/Tergugat yaitu saksi Renoi Sinaga selaku Gamot Dusun II di Sipanganbolon sejak tahun 2016 yang ikut hadir saat pemeriksaan setempat mengetahui Pembanding/Tergugat menerima peralihan hak tahun 2017 dan baru mengetahui Djabanten Damanik ada memiliki tanah, saksi tidak mengenal ahli waris Djabanten Damanik, dan saksi tidak mengetahui Djabanten Damanik ada memiliki tanah sesuai surat yang diajukan dan belum dilakukan pengukuran hanya ditunjuk saja;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sudah tepat dan benar sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat hanyalah pengulangan - pengulangan yang telah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara objektif dan telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2023 dalam register perkara perdata No.12/Pdt.G/2023/PN-SIM untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka Terbanding/Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isi memori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu menyangkut tanah yang menjadi objek perkara dimana menurut Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah membenarkan objek perkara baik dalam jawaban dan juga sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pembanding/dahulu Tergugat memang telah membantah baik dalam jawaban maupun dalam acara pemeriksaan setempat akan tetapi gu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatan Terbanding/dahulu Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup baik bukti surat (P.4) maupun keterangan saksi saksi, saksi Larosa menerangkan sebagai orang yang pernah bekerja pada suami Terbanding/dahulu Penggugat bernama Bangun Silalahi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2017 dan disuruh mengerjakan lahan objek sengketa untuk ditanam nenas tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pengerjaan tanah tersebut, demikian juga saksi Rolan Sinaga menyatakan tanah objek perkara telah dieksekusi Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 1993 dan diserahkan kepada Pisang Djulianus Sipayung dan bila dihubungkan dengan bukti P.4 benar bahwa pelepasan tanah tersebut dilakukan oleh orang yang berhak selaku pemilik berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan setempat atas objek perkara, Pembanding semula Penggugat telah menunjukkan tanah objek perkara beserta batas-batasnya dan atas penunjukan tersebut telah dibuatkan sketsa lokasi dengan ukuran lebar 200 m dan panjang 1000 m dengan bentuk empat persegi panjang sebagaimana dalam gambar pada Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara khususnya mengenai objek perkara yang menjadi patokan pemeriksaan setempat adalah apa yang ditunjukkan oleh Penggugat, dan Tergugat dapat membantah apabila didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pembanding/dahulu Tergugat membantah objek perkara akan tetapi baik bukti surat maupun keterangan saksi tidak mendukung hal tersebut, saksi Rolan Sinaga mengatakan bahwa Jabanten Damanik selaku pemilik asal tanah yang diklaim Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut, bahkan saksi Pembanding/dahulu Tergugat Sahat Sijabat menyatakan tanah Jabanten Damanik tidak termasuk dalam objek perkara, dengan demikian bantahan Pembanding/dahulu tergugat tentang objek perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan gugatan seharusnya mengikutsertakan Lamsana Sirait karena tanah menurut dikuasai oleh Lamsana Sirait, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang penentuan siapa yang menjadi para pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan mutlak Penggugat/Terbanding dan menurut Penggugat/Terbanding yang sekarang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat/Pembanding bukan La msana Sirait, demikian juga tentang siapa yang hendak didengar sebagai saksi adalah kewenangan masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugutanannya, dengan demikian dalil ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling*

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum
lain yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **13 Nopember 2023**, oleh kami **DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DR.AGUS RUSIANTO,SH.,M.H.** dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.** Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.AGUS RUSIANTO,SH.,M.H.
M.H.

DR.BUDI SANTOSO, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN



TUMPAL SAGALA, S H., M.H.

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)